



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 102 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

11. Peraturan...

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan lima tahunan.

7. Sasaran...

7. Sasaran adalah hasil yang dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
8. Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program.
9. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.
10. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kedudukan Renja PD Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan bagi Perangkat Daerah yang memuat uraian Program, Kegiatan dan sub Kegiatan Perangkat Daerah, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 3

Ruang lingkup Renja PD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I Pendahuluan;
- b. BAB II Hasil evaluasi Renja PD Tahun 2023;
- c. BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
- d. BAB IV rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
- e. BAB V penutup.

Pasal 4

Renja PD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. Rencana kerja Dinas Pendidikan;
- b. Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
- c. Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah;
- d. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- e. Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- f. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- g. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- h. Rencana Kerja Dinas Sosial;
- i. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- j. Rencana...

- j. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- k. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- l. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- m. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- n. Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
- o. Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
- p. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
- q. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- r. Rencana Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan;
- s. Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan;
- t. Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga;
- u. Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- v. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- w. Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- x. Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah;
- y. Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia;
- z. Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
- aa. Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
- bb. Rencana Kerja Sekretariat Dewa Perwakilan Rakyat Daerah;
- cc. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- dd. Rencana Kerja Kecamatan Jatinangor
- ee. Rencana Kerja Kecamatan Cimanggung
- ff. Rencana Kerja Kecamatan Tanjungsari;
- gg. Rencana Kerja Kecamatan Sumedang Utara;
- hh. Rencana Kerja Kecamatan Sumedang Selatan;
- ii. Rencana Kerja Kecamatan Cimalaka;
- jj. Rencana Kerja Kecamatan Ganeas;
- kk. Rencana Kerja Kecamatan Cisituh;
- ll. Rencana Kerja Kecamatan Situraja;
- mm. Rencana Kerja Kecamatan Darmaraja;
- nn. Rencana Kerja Kecamatan Cibugel;
- oo. Rencana Kerja Kecamatan Wado;
- pp. Rencana Kerja Kecamatan Jatinunggal;
- qq. Rencana Kerja Kecamatan Jatigede;
- rr. Rencana Kerja Kecamatan Tomo;
- ss. Rencana Kerja Kecamatan Ujungjaya;
- tt. Rencana Kerja Kecamatan Paseh;
- uu. Rencana Kerja Kecamatan Buahdua;
- vv. Rencana Kerja Kecamatan Conggeang;
- ww. Rencana Kerja Kecamatan Tanjungkerta;
- xx. Rencana Kerja Kecamatan Tanjungmedar;
- yy. Rencana Kerja Kecamatan Rancakalong;
- zz. Rencana Kerja Kecamatan Pamulihan;

aaa. Rencana...

- aaa. Rencana Kerja Kecamatan Surian;
- bbb. Rencana Kerja Kecamatan Cisarua; dan
- ccc. Rencana Kerja Kecamatan Sukasari.

Pasal 5

- (1) Dokumen Renja PD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 masing-masing ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Dokumen Renja PD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dokumen Renja PD Tahun 2024 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 28 Agustus 2023

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 28 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2023 NOMOR 102

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG



Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.
NIP. 19670302 199703 2 002